



**PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 4 TAHUN 2009  
TENTANG  
TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NGAWI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka dipandang perlu adanya Transparansi dan Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
- b. bahwa untuk melaksanakan transparansi dan partisipasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya fasilitasi dari Pemerintahan Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI  
dan  
BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngawi .
3. Bupati, adalah Bupati Ngawi.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngawi.
5. Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Badan Publik, adalah lembaga pemerintahan daerah dan lembaga lain yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
7. Transparansi, adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Lembaga lainnya dengan menyediakan informasi publik yang memungkinkan setiap orang dapat mengetahui proses perencanaan, perumusan kebijakan, implementasi, pengawasan dan evaluasi pembangunan.
8. Partisipasi adalah bentuk peran serta masyarakat secara sadar dan nyata baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga lebih aspiratif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
9. Informasi adalah keterangan dan/atau data yang disajikan.
10. Informasi Publik adalah informasi dari lembaga publik yang yang dapat diakses oleh masyarakat.
11. Mekanisme adalah urutan langkah-langkah untuk menghasilkan sesuatu.
12. Kebijakan Daerah adalah segala sesuatu keputusan yang berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan publik.
13. Proses kebijakan daerah adalah seluruh tahapan pembuatan kebijakan daerah mulai dari rencana penyusunan, implementasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan publik tersebut.
14. Prosedur adalah cara yang dipakai untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan yang berlaku.
15. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi.
16. Ajudikasi, adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi.
17. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.

## **BAB II KEBIJAKAN DAERAH**

### **Bagian Pertama Asas – asas**

#### **Pasal 2**

- (1) Asas Transparansi adalah bersifat terbuka, dapat diakses oleh masyarakat dengan cepat, mudah, murah dan dengan cara yang sederhana.

(2) Asas Partisipasi adalah :

- a. kesetaraan atas hak masyarakat untuk diperlakukan sama tanpa membedakan satu dengan yang lain ;
- b. rasional, tepat guna, tepat sasaran, tanggap dan demokratis ; dan
- c. penghormatan terhadap prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan demokrasi.

## **Bagian Kedua Tujuan**

### **Pasal 3**

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. mengakomodasi hak dan kewajiban setiap masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan daerah.
- b. mewujudkan sinergi kemitraan antara Badan Publik dengan masyarakat untuk membangun sistem pemerintahan yang transparan dan partisipatif.
- c. meningkatkan kesadaran masyarakat akan peranserta dan tanggungjawabnya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

## **BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PARTISIPASI MASYARAKAT**

### **Pasal 4**

- (1) Setiap masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan daerah yang berdampak luas kepada masyarakat.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi mendengarkan, mengetahui, mengusulkan, dan mengikuti proses pengambilan keputusan sesuai mekanisme yang berlaku.

## **BAB IV BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT**

### **Bagian Pertama Partisipasi Masyarakat**

#### **Pasal 5**

- (1). Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan daerah dilaksanakan melalui penyampaian pikiran dan pendapat dengan cara tatap muka, surat-menyurat, petisi, dengar pendapat, atau menggunakan media lainnya yang dapat disampaikan oleh perorangan, organisasi maupun kelompok dalam meliputi :
  - a. pemberian masukan dalam merumuskan kebijakan daerah ;
  - b. pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah yang berkaitan dengan rencana pengambilan kebijakan daerah ;
  - c. pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan strategi pelaksanaan kebijakan daerah ;
  - d. pengajuan keberatan terhadap rancangan kebijakan daerah ;
  - e. menjaga, memelihara dan melaksanakan kebijakan daerah ; dan / atau

- f. bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban terhadap pelanggaran kebijakan daerah.
- (2). Penyampaian pikiran dan pendapat dalam proses kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui tahapan-tahapan yang telah ditetapkan dan dilakukan dengan tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Kedua Dokumentasi Proses partisipasi**

### **Pasal 6**

- (1) Semua dokumen yang terkait dengan proses partisipasi masyarakat harus didokumentasikan oleh Badan Publik.
- (2) Bupati dapat menunjuk instansi yang bertanggung jawab mengelola dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **Bagian Ketiga Bidang-Bidang Pelibatan Masyarakat**

### **Pasal 7**

Partisipasi masyarakat dapat dilakukan sekurang-kurangnya untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. proses perumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ;
- b. proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ;
- c. proses penyusunan rencana pembangunan tahunan ;
- d. proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- e. proses penyusunan maupun revisi tata ruang ;
- f. proses pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan suatu kebijakan atau program.

## **BAB V Penolakan Partisipasi dan mekanisme Keberatan**

### **Bagian pertama Penolakan Partisipasi**

#### **Pasal 8**

Badan Publik wajib menyampaikan secara lisan atau tertulis alasan-alasan tidak diberikannya kesempatan dan atau penolakan partisipasi menyangkut dalam hal :

- a. tidak setuju terhadap mekanisme partisipasi masyarakat ;
- b. tidak memberi kesempatan masyarakat untuk menyampaikan pendapat ;
- c. tidak ada tanggapan terhadap pendapat yang disampaikan ; atau
- d. sebab lain yang mengakibatkan tersumbatnya aspirasi yang ingin disampaikan masyarakat.

## **Bagian Kedua Mekanisme Keberatan**

### **Pasal 9**

- (1). Setiap masyarakat berhak mengajukan keberatan atas tidak diberikannya kesempatan dan atau penolakan partisipasi kepada badan publik.
- (2). Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender setelah disampaikan surat penolakan secara resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3). Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapat tanggapan dari Badan Publik yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diajukannya keberatan secara tertulis, maka masyarakat dapat mengajukan pengaduan kepada Komisi Informasi.

## **BAB VI TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

### **Pasal 10**

- (1) Setiap proses Perumusan Kebijakan dan hasil kebijakannya, wajib diinformasikan secara aktif kepada masyarakat.
- (2) Aspek-aspek yang wajib disampaikan secara aktif adalah :
  - a. rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ;
  - b. rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ;
  - c. informasi yang berkaitan dengan seluruh proses perencanaan pembangunan baik visi / misi / strategi pembangunan kabupaten, perencanaan tahunan mulai dari tingkat desa / kelurahan, kecamatan, maupun kabupaten ;
  - d. informasi perencanaan tata ruang mulai dari awal pelaksanaan sampai pada hasil penetapan tata ruang ;
  - e. proses pengawasan dimulai dari rencana obyek yang diawasi, pelaksanaan pengawasan serta hasil audit ;
  - f. proses Perencanaan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi meliputi kebutuhan tenaga, seleksi dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ;
  - g. nama Badan Publik terkait ; dan / atau
  - h. struktur dan fungsi Badan Publik .
- (3) Kewajiban menyebarluaskan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat dengan cara-cara yang dapat mempermudah masyarakat luas menjangkaunya serta mendapatkannya.

### **Pasal 11**

- (1) Untuk mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat waktu, murah dan sederhana maka setiap Badan Publik wajib mendokumentasikan informasi publik.
- (2) Setiap Badan Publik wajib membuat dan memiliki sistem penyediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat secara cepat, tepat, murah dan sederhana.
- (3) Bupati berhak untuk menunjuk satu badan publik yang bertugas mengkoordinasikan dan mengelola semua informasi publik dari badan publik di Kabupaten Ngawi yang dapat diakses oleh masyarakat secara cepat, tepat, murah dan sederhana .

## **Pasal 12**

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengumumkan secara serta merta tanpa penundaan suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak.
- (2) Situasi yang termasuk dalam kategori dapat mengancam hajat hidup orang banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah perkiraan akan terjadinya bencana alam dan/atau ancaman pencemaran berbahaya atau epidemi penyakit.
- (3) Kewajiban menyebarluaskan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat dan dengan cara-cara yang dapat menjamin masyarakat luas menjangkaunya dan mendapatkannya secara merata.

## **BAB VII MEKANISME**

### **Pasal 13**

Mekanisme untuk memperoleh Informasi Publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan.

### **Pasal 14**

- (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.
- (2) Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
- (3) Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.
- (4) Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.
- (5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.
- (6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.
- (7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :
  - a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak ;
  - b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta ;
  - c. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan.
- (8) Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan informasi kepada Badan Publik diatur oleh Komisi Informasi.

## **BAB VIII KOMISI INFORMASI**

### **Bagian Kesatu Fungsi**

#### **Pasal 15**

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standard layanan informasi publik serta menyelesaikan sengketa informasi publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Non Litigasi.

### **Bagian Kedua Kedudukan**

#### **Pasal 16**

Komisi Informasi berkedudukan di ibu kota Kabupaten Ngawi.

### **Bagian Ketiga Susunan**

#### **Pasal 17**

- (1) Anggota Komisi Informasi berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
- (2) Komposisi anggota Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 2 (dua) unsur pemerintah dan 3 (tiga) orang dari unsur masyarakat.
- (3) Komisi Informasi dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dan didampingi oleh seorang wakil ketua merangkap anggota.
- (4) Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Informasi.
- (5) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan musyawarah seluruh anggota Komisi Informasi dan apabila tidak tercapai kesepakatan dilakukan pemungutan suara.

### **Bagian Keempat Tugas**

#### **Pasal 18**

Komisi Informasi bertugas :

- a. menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Non Litigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ;
- b. menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik ;
- c. menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis ;
- d. menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Non Litigasi ; dan
- e. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Peraturan Daerah ini kepada Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta.

## **Bagian Kelima Wewenang**

### **Pasal 19**

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang :
  - a. memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa ;
  - b. meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik ;
  - c. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik ;
  - d. mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik ; dan
  - e. membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi.
- (2) Kewenangan Komisi Informasi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik.

## **Bagian Keenam Pertanggungjawaban**

### **Pasal 20**

Komisi Informasi bertanggung jawab kepada Bupati dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## **Bagian Ketujuh Sekretariat dan Penatakelolaan Komisi Informasi**

### **Pasal 21**

- (1) Dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi dilaksanakan oleh sekretariat komisi.
- (2) Sekretariat Komisi Informasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Sekretariat Komisi Informasi dilaksanakan oleh pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang komunikasi dan informasi.
- (4) Anggaran Komisi Informasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Segala biaya penatakelolaan Komisi Informasi dibebankan pada Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## **Bagian Kedelapan Pengangkatan dan Pemberhentian**

### **Pasal 22**

- (1) Syarat-syarat pengangkatan anggota Komisi Informasi :
  - a. warga negara Indonesia ;
  - b. memiliki integritas dan tidak tercela ;
  - c. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih ;

- d. memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kebijakan publik ;
  - e. memiliki pengalaman dalam aktivitas Badan Publik ;
  - f. bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam Badan Publik apabila diangkat menjadi anggota Komisi Informasi ;
  - g. bersedia bekerja penuh waktu ;
  - h. sehat jiwa dan raga ;
  - i. berpendidikan minimal lulusan SLTA atau yang sederajat ;
  - j. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun.
- (2) Rekrutmen calon anggota Komisi Informasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara terbuka, jujur, dan obyektif.
  - (3) Daftar calon anggota Komisi Informasi wajib diumumkan kepada masyarakat.
  - (4) Setiap Orang berhak mengajukan pendapat dan penilaian terhadap calon anggota Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan disertai alasan.

### **Pasal 23**

- (1) Calon anggota Komisi Informasi hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah oleh Bupati sejumlah paling sedikit 10 (sepuluh) orang calon dan paling banyak 15 (lima belas) orang calon.
- (2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memilih anggota Komisi Informasi melalui uji kemampuan dan kepatutan.
- (3) Anggota Komisi Informasi yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya ditetapkan oleh Bupati menjadi Anggota Komisi Informasi.

### **Pasal 24**

Anggota Komisi Informasi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya.

### **Pasal 25**

- (1) Pemberhentian anggota Komisi Informasi dilakukan berdasarkan keputusan Komisi Informasi dan diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan.
- (2) Anggota Komisi Informasi berhenti atau diberhentikan karena:
  - a. meninggal dunia
  - b. telah habis masa jabatannya;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. dipidana dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun penjara;
  - e. sakit jiwa dan raga dan/atau sebab lain yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas selama 1 (satu) tahun berturut-turut; atau
  - f. melakukan tindakan tercela dan/atau melanggar kode etik yang putusannya ditetapkan oleh Komisi Informasi.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (4) Pergantian antarwaktu anggota Komisi Informasi dilakukan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (5) Anggota Komisi Informasi pengganti antar waktu diambil dari urutan berikutnya berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan sebagai dasar pengangkatan anggota Komisi Informasi pada periode dimaksud.

## **BAB IX KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI KOMISI INFORMASI**

### **Bagian Kesatu Keberatan**

#### **Pasal 26**

- (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut :
  - a. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
  - b. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
  - c. tidak dipenuhinya permintaan informasi; dan/atau
  - d. pengenaan biaya yang tidak wajar.
- (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.

#### **Pasal 27**

- (1) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak disampaikannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
- (2) Atasan pejabat dalam memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik paling lama 15 (lima belas) hari kalender sejak diterimanya keberatan secara tertulis.
- (3) Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila atasan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahannya.

### **Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi**

#### **Pasal 28**

- (1) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.
- (2) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat.

#### **Pasal 29**

- (1) Komisi Informasi harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Non litigasi paling lama 15 (lima belas) hari kalender setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
- (2) Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kalender.

### **Pasal 30**

Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

## **BAB X INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

### **Pasal 31**

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi publik, kecuali :

- a. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang dapat menghambat proses penegakan hukum, antara lain :
  1. pengungkapan identitas informan, pelapor, pengadu, saksi dan/atau korban yang mengetahui adanya kejahatan, atau ;
  2. pengungkapan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan kegiatan kriminal dan terorisme, atau ;
  3. menyangkut keselamatan dan kehidupan petugas penegak hukum dan/atau keluarganya ; atau
  4. menyangkut keamanan peralatan, sarana / prasarana penegak hukum.
- b. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.
- c. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang merugikan strategi pertahanan dan keamanan nasional, diantaranya :
  1. informasi tentang intelijen taktik, strategi pertahanan dan keamanan negara dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri ;
  2. dokumen yang memuat rencana strategi perencanaan peperangan ;
  3. data perkiraan kemampuan militer negara lain ;
  4. jumlah dan kompensasi satuan tempur dan rencana pengembangannya ; dan
  5. keadaan pangkalan tempur.
- d. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang dapat melanggar kerahasiaan pribadi yaitu informasi yang dapat berupa :
  1. pengungkapan riwayat, kondisi, dan perawaratan kesehatan fisik, psikiatrik, psikologi seseorang ;
  2. pengungkapan kondisi keuangan, asset pendapatan, rekening bank seseorang kecuali yang sudah diumumkan dalam lembaran Negara ; atau
  3. pengungkapan tentang hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapasitas, intelektualitas atau rekomendasi kemampuan seseorang.
- e. Dalam hal terdapat kesimpangsiuran informasi, maka masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar dengan cara menkonfirmasi informasi yang kurang jelas secara tertulis kepada Komisi Informasi.

**Pasal 32**

- (1) Publik dapat melakukan pengawasan terhadap proses Kebijakan Publik sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan masyarakat dilakukan dengan :
  - a. melakukan kontrol terhadap implementasi Kebijakan Publik oleh Badan Publik ; atau
  - b. Penyampaian saran dan/atau pendapat untuk perbaikan dan penyempurnaan, atas masalah yang disampaikan
- (3) Pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Komisi Informasi.

**BAB XI  
KETENTUAN SANKSI****Pasal 33**

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XII  
KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 34**

Pembentukan Komisi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah ini oleh Pemerintah Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi.

**BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 35**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

**Pasal 36**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

**Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 1 Juli 2009**

**BUPATI NGAWI,**

**ttd**

**HARSONO**

**Diundangkan di Ngawi  
pada tanggal 1 Juli 2009**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,**

**ttd**

**MAS AGOES NIRBITO MOENASI WASONO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2009 NOMOR 04**